

WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 137 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
13. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017;
14. Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya di singkat dengan RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat dengan RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kebijakan Umum Anggaran adalah kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasarinya untuk priode satu tahun.
7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya di singkat dengan PPAS adalah Plafon Anggaran sementara masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

(1).Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(2).RKPD ini merupakan dokumen penjabaran Visi, Misi dalam bentuk program tahunan daerah.

(3).RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

Pasal 3

(1). Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Penyusunan RAPBD Kota Pekanbaru Tahun

Anggaran 2018.

(2). Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban mempedomani dan melaksanakan RKPD ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang tercantum pada lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Kegiatan prioritas yang ada dalam rencana kerja ini akan dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 JUNI 2017
WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 7 JUNI 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD . NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 137